

## ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI DANA

Dafa Rizqi Maulana, Abu Bakar, Nanda Himmatul Ulya  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[dafarizqi2404@gmail.com](mailto:dafarizqi2404@gmail.com), [abubakar@iainptk.ac.id](mailto:abubakar@iainptk.ac.id), [nanda.himmatul@gmail.com](mailto:nanda.himmatul@gmail.com).

### Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui praktik penggunaan uang elektronik DANA dan Analisis fatwa DSN-MUI No.116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap Praktik Uang Elektronik DANA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis. Sumber data menggunakan data primer berupa hasil observasi dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa, buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang membahas tentang uang elektronik untuk penguat pengumpulan data. Teknik pengumpulan dari penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahannya menggunakan *member-check*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaa uang elektronik DANA terdapat beberapa tahapan; dimulai dari download aplikasi DANA, melakukan registrasi DANA dengan memberikan syarat dan ketentuan registrasi DANA untuk memverifikasi akun uang elektronik, lalu melalukan pengisian saldo (top up) pada DANA, dan tahapan terakhir akun DANA dapat digunakan untuk bertransaksi dan melalukan pembayaran pada berbagai fitur yang ada didalamnya. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan beberapa aturan yang mencakup ketentuan umum, hukum, akad dan personalia hukum terkait, biaya layanan fasilitas, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, ketentuan khusus, dan penyelesaian masalah. Semua ketentuan tersebut sesuai dengan penggunaan DANA yang telah dijelaskan sebelumnya. Fatwa ini dikeluarkan karena perkembangan uang elektronik yang diterbitkan oleh bank dan non-bank semakin berkembang, sehingga memerlukan penjelasan syariah tentang batasan dan ketentuan hukum terkait uang elektronik. Berdasarkan analisis praktik pengguna dan fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa DANA memenuhi ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut.

**Kata Kunci:** DANA, Fatwa DSN-MUI, Uang Elektronik

### Abstract

*This research is to find out the practice of using DANA electronic money and Analysis of DSN-MUI fatwa No.116/DSNMUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money on DANA Electronic Money Practices. This research uses the type of emperis research. The data source uses primary data in the form of observation and documentation, while secondary data is in the form of books, journals, theses, and articles that discuss electronic money to reinforce data collection. The collection techniques of this research are observation and documentation. The data was analyzed using the descriptive analysis method. Then, the data was checked for validity using member-check. The results of this study indicate that the practice of using DANA electronic money has several stages; starting from downloading the DANA application, registering DANA by providing the terms and conditions of DANA registration to verify the electronic money account, and then topping up the balance (top up) on DANA, and the last stage of the DANA account can be used to transact and make payments on various features in it. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 explains several rules that include general provisions, laws,*

*contracts and related legal personnel, facility service fees, organization and use of electronic money, special provisions, and problem-solving. All of these provisions are following the use of DANA which has been explained previously. This fatwa was issued because the development of electronic money issued by banks and non-banks is growing, so it requires a sharia explanation of the limits and legal provisions related to electronic money. Based on the analysis of user practices and the fatwa, it can be concluded that DANA fulfils the provisions listed in the fatwa.*

**Keywords:** DANA, DSN-MUI Fatwa, Electronic Money

## A. Pendahuluan

Pertumbuhan teknologi menghasilkan perobakan pada kebutuhan pokok atau metode pembayaran yang bisa melaksanakan ketepatan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi elektronik. Sistem teknologi pun berkembang, dan informasi dapat dengan cepat mencapai berbagai kalangan masyarakat, mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pengaruh dari teknologi digital sudah menyebar ke berbagai bidang, termasuk sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam hal sosial, dampak positifnya sangat terasa, karena teknologi mempermudah akses informasi dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat dilakukan dengan mudah, bahkan jika berjarak jauh. Selanjutnya pada bidang budaya, membantu pendistribusian karya anak bangsa yang bermutu dan memperluas pengetahuan tentang budaya negara atau. Dalam faktor politik, memperkuat hubungan diplomatik antarnegara, memperbesar dan meningkatkan lingkup kerja sama internasional. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki kesempatan untuk memperluas pasar mereka dengan adanya akses internet yang tak terbatas bagi konsumen, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan pembayaran kapan saja dan dimana saja. Selain itu, kemajuan dalam sistem pembayaran seperti internet *banking*, *SMS Banking*, *e-commerce*, dan dompet digital juga telah menciptakan peluang bisnis. Pada saat ini teknologi semakin berkembang, banyak sekali aplikasi dompet digital yang dapat dijadikan transaksi pembayaran non tunai seperti DANA, OVO, Gopay dan lainnya. Alat alternatif sistem pembayaran non tunai, dimana pembayarannya hanya dengan mengscan dari QR Code yang dimiliki masing-masing *merchant* dan dibayar dengan menggunakan dompet digital atau *banking mobile* dari masing-masing PJSP.

Banyak anak muda saat ini menggunakan uang elektronik, terutama DANA, karena memberikan kemudahan bagi penggunaanya. Hampir semua pusat perbelanjaan sudah menerima pembayaran non-tunai menggunakan uang elektronik, sehingga penggunaannya lebih praktis dan efisien. Contoh umum penggunaan uang elektronik oleh anak muda adalah saat bertransaksi di kafe, karena hampir semua kafe menyediakan sistem pembayaran non-tunai melalui pemindai QR Code. Pengguna DANA dapat melaksanakan transaksi dengan cara memindai QR Code yang sudah disiapkan oleh *merchant* lalu memasukkan jumlah pembayaran, dan melakukan pembayaran.

Pada tahun 2017, DSN-MUI menerbitkan fatwa dengan nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur mengenai Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini menetapkan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik serta prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi tersebut.

Sebelum mengembangkan penelitiannya lebih lanjut untuk merangkai menjadi karya ilmiah, peneliti melakukan pemeriksaan awal terhadap skripsi-skripsi sebelumnya yang memiliki judul dan subjek penelitian serupa atau mirip dengan yang sedang diteliti. Tujuan dari tinjauan kepustakaan ini adalah agar peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan pada skripsi dan jurnal sebelumnya. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Choiril Anam (2018) dalam penelitiannya yang

berjudul “E-Money (Uang Elektronik) Dalam sudut pandang Hukum Syariah”.<sup>1</sup> Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dede Ihsanudin (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah)”.<sup>2</sup> Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Jefry Tarantang, Rahmad Kurniawan, Gusti Muhammad, dan Ferry Firdaus (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam”.<sup>3</sup>

Berdasarkan paparan diatas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa penelitian peneliti berbeda dengan penelitian diatas. Walaupun penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan uang elektronik, tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian diatas yakni terletak pada objek penelitiannya. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami praktik penggunaan uang elektronik DANA dan mengetahui analisis fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap praktik penggunaan uang elektronik DANA. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris dibidang hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku yang terjadi secara nyata dalam masyarakat, sebagai fenomena sosial yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, dan dialami oleh individu dalam kehidupan sosial mereka, yang berfokus pada perilaku/praktik penggunaan uang elektronik khususnya DANA.<sup>4</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yang melibatkan analisis tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini melihat hukum sebagai produk sosial yang terbentuk oleh interaksi dan dinamika dalam masyarakat. Fokusnya adalah memahami bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan struktur sosial, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi pembentukan, implementasi dan interpretasi hukum.<sup>5</sup> Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang didapatkan secara langsung berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Ketentuan dan Syarat dalam Penggunaan Dana, sekaligus menghimpun buku, jurnal, makalah ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi dan dokumentasi. Teknik penelitian yang melibatkan pengamatan terhadap fenomena atau objek tertentu untuk mengumpulkan data secara sistematis.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai praktik penggunaan uang elektronik DANA dan analisis fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik penggunaan uang elektronik DANA. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

<sup>1</sup> Choiril Anam, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah,” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (2018): 95–112.

<sup>2</sup> Dede Ihsanudin, “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>3</sup> Jefry Tarantang et al., “Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2020): 1–21.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

<sup>5</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Pertama, DSN MUI dalam ketentuan umum fatwa tentang uang elektronik syariah menetapkan sejumlah norma yang harus ada dalam uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah. Ketentuan tersebut sebagaimana di bawah ini;

*“1) Uang elektronik dikeluarkan berdasarkan jumlah uang yang telah didepositkan. 2) Jumlah nilai uang disimpan secara digital dalam media yang tercatat. 3) Jumlah nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan sesuai dengan ketentuan undang-undang perbankan. 4) Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut”.*

Kedua, proses penambahan saldo dalam DANA dikenal sebagai Top Up, di mana pengisian saldo dapat dilakukan di Alfamart dengan menggunakan akad wadi'ah. Akad wadi'ah merujuk pada perjanjian penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit, dengan pemegang uang elektronik berhak mengambil, menggunakan, atau menarik saldo tersebut sesuai kesepakatan. Akad yang digunakan oleh pengguna uang elektronik DANA kepada pihak penerbit yaitu DANA menggunakan akad wadi'ah. Didalam ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 pada angka 12. Dalam praktik uang elektronik DANA terpenuhi ketentuan akad wadi'ah. Jumlah saldo DANA akan sesuai dengan Top Up yang dilakukan oleh pengguna akun DANA dan dapat digunakan kapanpun dibutuhkan. Pengguna uang elektronik DANA dapat menggunakan uangnya untuk keperluan bertransaksi dengan tanpa adanya pengurangan saldo dan tidak ada pembatasan waktu dan tempat penggunaannya. Pengisian ulang saldo DANA dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa ada pemotongan biaya dari saldo awal yang disetorkan.

Ketiga, Dalam ketentuannya terkait akad dan personalia hukum yang dijelaskan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan sebagai berikut;

*“1) Jumlah nominal uang elektronik merupakan penitipan yang dapat ditarik atau digunakan oleh pemegangnya sesuai kebutuhan; 2) Penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan.*

Ketentuan diatas terkait akad dan personalia hukum terpenuhi dalam praktik penggunaan DANA. Yang mana, saldo uang elektronik yang kita miliki adalah berbentuk titipan dan uang yang kita titipkan sebagai uang elektronik akan sama dengan saldo awal yang sudah pengguna isi tanpa adanya pengurangan/potongan apapun. Uang elektronik tersebut dapat dipergunakan dapat digunakan kapan saja. Apabila uang elektronik pengguna DANA tidak digunakan, maka saldonya akan tetap sama seperti awal saldo.

Ketentuan biaya layanan fasilitas dalam fatwa DSN-MUI ini, menyebutkan bahwa;

*“Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggara uang elektronik”.*

Ketentuan diatas sudah terpenuhi dalam uang elektronik DANA. Dalam penggunaan DANA terdapat biaya tambahan guna kelancaran penyelenggaraan uang elektronik, contohnya dalam melakukan Top Up, terdapat biaya admin kepada lembaga yang bekerjasama dengan DANA dalam layanan Top Up. Hal itu sesuai dengan ketentuan fatwa yang menyatakan bahwa, tarif penggunaan fasilitas harus mencerminkan biaya nyata yang terkait untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan uang elektronik, dan pengungkapan biaya-biaya tersebut kepada pemegang DANA harus dilakukan dengan tepat dan akurat. Didalamnya terdapat biaya yang tertera saat akan melaksanakan transaksi pada penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya. Dalam DANA, tarif dalam penggunaan fitur yang telah ditetapkan oleh EDIK, Bank Agen,



atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan EDIK, pengguna DANA akan langsung dikenakan pemotongan saldo DANA dengan pemberitahuan sebelumnya.

### C. Kesimpulan

Bedasarkan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan objektif, pada bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik penggunaan uang elektronik DANA, sebagai berikut;

*Pertama*, dalam praktik penggunaan uang elektronik DANA, terdapat beberapa tahapan dalam penggunaannya, seperti; tahapan download aplikasi DANA terlebih dahulu pada ponsel, lalu dilanjutkan dengan registrasi akun DANA sehingga akun tersebut dapat digunakan oleh para penggunanya, melakukan top up (pengisian saldo), dan terakhir dapat melakukan transaksi menggunakan DANA. Banyak fitur didalam uang elektronik DANA yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Dengan DANA para pengguna dalam melakukan pembayaran seperti; listrik, air, cicilan, e-samsat, dan pembelian berupa pulsa dan data internet. Terdapat pulang fitur pembayaran pneggunaan QRIS yang mana pembayaran tersebut menggunakan sistem scan QR Code.

*Kedua*, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur berbagai aspek yang mencakup ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan terkait akad dan hukum personal, ketentuan biaya layanan fasilitas, ketentuan serta batasan dalam penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, ketentuan khusus, dan prosedur penyelesaian masalah. Yang mana hal itu juga telah sesuai dengan praktik penggunaan DANA yang mana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun latar belakang adanya fatwa ini adalah alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun non-bank semkain berkembang sehingga memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektonik dari segi syariah. Dengan melihat dari praktik pengguna dengan menganalisis dari fatwa, maka DANA dapat disimpulkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

### D. Daftar Pustaka

- Anam, Choiril. "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (2018): 95–112.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ihsanudin, Dede. "Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah)." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Tarantang, Jefry, Rahmad Kurniawan, Ferry Firdaus, and Gusti Muhammad. "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2020): 1–21.